



P U T U S A N
NOMOR : 156/Pdt.G/2011/PA.Mbl
BISMILLAAHIMMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor: 156/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 15 Agustus 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 04 Nopember 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 6 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon keras kepala, tidak patuh pada Pemohon, apabila ditegur dan dinasehati Termohon tidak pernah mau menerima dan Termohon selalu mengatakan kita pisah saja;
 - b. Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, uang hasil yang diperoleh dari jualan tidak jelas penggunaannya dan apabila ditanya kepada Termohon, Termohon marah-marah dan mengatakan bapak makan saja lah apa yang ada, jangan tanya-tanya hasil;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan April 2011, disebabkan Termohon menjual tempat jualan di Pasar Keramat Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang penjualan tempat
jualan tersebut tidak jelas penggunaannya, yang akibatnya
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon pulang
ke rumah sendiri yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon
tersebut diatas, sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan
lamanya dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan
tidak ada Termohon datang untuk menjemput Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan pemuka agama setempat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun
tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut,
Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga
Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan
Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai
dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara
Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka
Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian
Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



(**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XX**
yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, tanggal 04 Nopember
2010, yang telah dicocolkan dengan aslinya dan dibubuhi
meterai secukupnya. (bukti P1)

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
tempat kediaman di **Kabupaten Batang Hari**;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
tempat kediaman di **Kabupaten Batang Hari**;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan antara
Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon
belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon harmonis akan tetapi sejak 1 atau 2 bulan ini
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena Pemohon kurang memberikan nafkah bathin, Termohon



- tidak jujur dalam hal mengelola keuangan rumah tangganya dan Termohon selalu melawan apabila dinasehati Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi selaku teman Pemohon sudah pernah menasehati agar mau rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi Saksi II, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon kurang memberikan nafkah bathin terhadap Termohon, dan Termohon tidak jujur dan terbuka dalam hal



- mengelola keuangan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun hanya mendengar dari keluhan Pemohon dan tetangga lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi selaku paman Pemohon, sudah pernah memberi saran agar mau rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun berdasarkan relas panggilan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg, jo. pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan yang pada pokoknya telah termuat dalam duduk perkara permohonan Pemohon tersebut di atas, bahkan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2011 sampai saat sekarang sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
oleh karenanya dengan tidak adanya Termohon, Majelis Hakim
menganggap bahwa Termohon tidak membantah atas dalil
permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui
sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka
Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga serta orang yang
dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu
bukti P dan dua orang saksi yaitu : **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Photo Copy
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XX**, yang dicatat
dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama **Kecamatan xxxx**, tanggal 04 Nopember 2010, telah
dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya,
harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon
adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yaitu: **Saksi I** dan
Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sejak dua atau tiga bulan yang
lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kurang
memberikan nafkah bathin, Termohon tidak jujur dalam hal
mengelola keuangan rumah tangganya dan Termohon selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan apabila dinasehati Pemohon, bahkan pada saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan lamanya, dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, serta upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheer baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jls pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan permohonan Pemohon cukup berasalan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1432.H., oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada



hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim
anggota, dan M. RAZALI, sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



ttd

Dra. SITI PATIMAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SYARIFAH AINI, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY,S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

M. RAZALI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggutan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)